



PUTUSAN
NOMOR : 273-K/PM II-08/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD DIAH
Pangkat/Nrp : Kopka, 581484
Jabatan : Ta Kodim 0603/Lbk
Kesatuan : Kodim 0603/Lbk
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 6 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Sumur Buang Blok B 117, Rt/Rw 05/06, Kel Kaduagung Timur, Kec.Cibadak, Kab. Lebak

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dandim 0603/Lebak selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2013 tanggal 18 Januari 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0603/Lebak selaku Ankum Nomor : Skep/02/II/2013 tanggal 7 Februari 2013

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Pelimpahann berkas perkara dari Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor ; R/256/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom III/4 Serang Nomor : BP-03/A-01/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 .

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 064/MY selaku Papera Nomor : Kep/20/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-273/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 7 November 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-273/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 7 November 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/IX/2013 tanggal 30 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Penadahan"**.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUIHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Asiafone type AF 805, dikembalikan kepada yang berhak.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/180/IX/2013 tanggal 30 September 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua belas, setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di depan Pom Bensin Mandala. Kabupaten Lebak Banten, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopka Muhamad Diah (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Aceh Besar dan lulus pada tahun 1984 serta dilantik dengan pangkat Prajurit Dua. kemudian ditempatkan pertama kali di Batalyon Armed 5 Cipanas Cianjur, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Ta Kodim 0603/Lbk dengan pangkat Kopka NRP. 581484.
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 pernah di jatuhkan hukuman dalam kasus Curanmor dan divonis 1 bulan 10 hari, kemudian pada tahun 2002 dijatuhi hukuman dalam kasus Curanmor dan divonis 1 bulan 10 hari, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa melakukan penganiayaan dan dijatuhi hukuman 2 bulan, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di tangkap oleh masyarakat Lopang Indah Serang dalam kasus Poligami dan Terdakwa melakukan pencurian Handphone sebanyak 2 buah jenis Nokia type 6300 dan Blackberry di toko.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 04.30 Wib Sdr.Tina Prihatini (Saksi-1) terbangun mendengar Adzan, kemudian Saksi-4 membuka kunci pintu depan, dan selanjutnya Saksi-4 tidur lagi, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi-4 dan suaminya terbangun dan mencari Handphone yang Saksi-4 simpan di ruang TV, namun sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-4 dan suaminya memeriksa barang yang lain karena dikhawatirkan ada barang yang hilang.
- d. Bahwa setelah Saksi-4 dan suami memeriksa ruangan ternyata ada barang yang hilang yaitu uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dompet suami Saksi-4 yang disimpan di dalam saku celana panjang di gantung di belakang pintu dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-4 simpan di dalam kotak obat di dalam kamar, selanjutnya Saksi-4 menghubungi nomor Handphone Merk Asiafone type AF 805 yang hilang dan Handphonenya tidak aktif
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2012 membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di Pom bensin Mandala dan seorang penumpang yang hendak pulang ke Malingping dan Terdakwa tidak kenal dengan penumpang tersebut, namun sebelumnya Terdakwa menanyakan tentang Handphone dimaksud dan dijawab Handphonenya sendiri sehingga Terdakwa mau membeli karena orang tersebut kehabisan ongkos untuk pulang ke Malingping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa Terdakwa setelah membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa menyimpan Handphone dirumah. Kemudian Terdakwa menyuruh keponakannya yaitu Saksi-2 untuk menjualnya dan laku seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-2 sebuah Handphone Merk Cross.

g. Bahwa Saksi-2 mendapatkan Handphone Merk Asiafone type AF 805 yang Saksi-2 jual kepada Saksi-3 dari Terdakwa dan hasil penjualan Handphone Merk Asiafone type AF 805 sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 mendapat imbalan Handphone Merk Cross.

h. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 Saksi-4 melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Kota, dan tidak lama kemudian anggota Polsek Kota menemukan Handphone Saksi-4 yang hilang Merk Asiafone type AF 805 yang sedang di jual belikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-3.

i. Bahwa Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 di Lebak Picung dan sebelum membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 " Ini Handphone siapa ?" dan dijawab oleh Saksi-2 " Handphone teman saya", dan Saksi-2 tidak memberi tahu namanya.

j. Bahwa setelah Saksi-3 membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805, Saksi-3 tidak menjualnya, karena belum lama Saksi-3 memakai Handphone tersebut Saksi-3 ditangkap oleh anggota Polres Lebak, selanjutnya setelah Saksi-3 ditangkap baru diberi tahu kalau Handphone Merk Asiafone type AF 805 hasil curian.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DENI SUHARTO; Pangkat/NRP : Sertu/319501190476; Tempat, tanggal lahir : Lebak, 30 April 1976; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp Pertelon Rt/Rw 01/01 Ds.Warunggung, Kec Warunggung, Kab.Lebak

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dinas di Kodim 0603/Lbk dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan perkara Terdakwa mengenai pencurian Handphon.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian, Saksi mengetahui setelah diperintahkan Pasi Intel memeriksa Terdakwa karena ada orang sipil disuruh menjual HP oleh Terdakwa kemudian ditangkap Polisi.
4. Bahwa Terdakwa pada saat Saksi periksa mengakui pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 di depan Pom bensin Mandala Jl.Raya Rangkasbitung-Pandeglang seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari orang sipil yang mau pulang ke daerah Malingping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa terdakwa Purno Basmi Manda tidak ada tempat penjualan Handphon, sesuai keterangan Terdakwa orang tersebut turun dari Bus kemudian naik lagi.
6. Bahwa Terdakwa setelah membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 kemudian menyuruh keponakannya a.n Sdr. Ramadhan (Saksi-2), dan pada saat Saksi-2 (Sdr. M.Ramadhan) menjual Handphone tersebut ditangkap oleh anggota Polsek Kota.
7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah mencuri Handpbone di Toko dan sudah disidangkan, hukumnya Saksi tidak tahu, Terdakwa juga pernah poligami.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD RAMADHAN; Pekerjaan : Montir; Tempat, tanggal lahir : Lebak, 10 Januari 1997; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;Tempat tinggal : Kp. Lebak Picung Rt/Rw 01/02 ,Kel Cijoro Lebak, Kec.Rangkasbitung, Kab Lebak .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, dan Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga karena Saksi adalah keponakan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 disuruh Terdakwa menjual Handphone Merk Asiafone type AF 805, kemudian Saksi menjual kepada Saksi-3 (Sdr.Suhemi) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa uang hasil penjualan Handphon Merk Asiafone type AF 805 sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Saksi mendapat imbalan Handphone Merk Cross.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Handphone Merk Asiafone type AF 805 Terdakwa dapatkan dan Saksi sebelumnya tidak pernah menjual Handphone tanpa ada kardusnya dan kwitansi.
5. Bahwa Saksi setelah menjual Handphone ditangkap Polisi, karena menurut Polisi ada orang yang laporan kehilangan Handphone tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUHEMI; Pekerjaaa : Buruh; Tempat, tanggal lahir : Lebak, 10 Januari 1986; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam;Tempat tinggal : Kp. Negia Sari Rt/Rw 06/04 Ds. Kadu Agung Timur, Kec. Cibadak, Kab.Lebak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Ramadhan kenal di bengkel Lebak Pucung.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 (Sdr. M. Ramadhan) di Lebak Picung.
3. Bahwa Saksi sebelum membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 menanyakan kepada Saksi-2 (Sdr.Ramadhan) "Ini Handphone siapa?" dan dijawab oleh Saksi-2 (Sdr.Ramadhan) " Handphone teman saya", dan Saksi-2 (Sdr.Ramadhan) tidak memberi tahu namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Saksi membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805, Saksi tidak menjualnya, karena belum lama Saksi memakai Handphone tersebut Saksi di tangkap oleh anggota Polres Lebak.

5. Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kenapa ditangkap, namun setelah Saksi di tangkap baru diberi tahu kalau. Handphone Merk Asiafone type AF 805 hasil curian.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Handphone Merk Asiafone type AF 805 yang Saksi jual kepada Sdr. Suhemi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : TINA PRIHATINI; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Lebak, 27 Juni 1984; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Pasir Jati RT.01/07 Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama suaminya berada di rumah sedang nonton TV, kemudian sekira pukul 23.00 Wib suami tidur dan Saksi masih nonton TV sambil mendengarkan musik melalui Handphone Nokia type N 97 yang Saksi simpan disamping Saksi, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi tertidur.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 04.30 Wib Saksi terbangun mendengar Adzan, kemudian Saksi membuka kunci pintu depan, dan selanjutnya Saksi tidur lagi, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi dan suaminya terbangun dan mencari Handphone yang Saksi simpan di ruang TV, namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi dan suaminya memeriksa barang yang lain karena dikhawatirkan ada barang yang hilang.
4. Bahwa setelah Saksi dan suami memeriksa ruangan ternyata ada barang yang hilang yaitu uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dompet suami Saksi yang disimpan di dalam saku celana panjang di gantung di belakang pintu dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan di dalam kotak obat di dalam kamar, selanjutnya Saksi menghubungi nomor Handphone Merk Asiafone type AF 805 yang hilang dan Handphonenya tidak aktif.
5. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 Saksi melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Kota, dan tidak lama kemudian anggota Polsek Kota menemukan Handphone Saksi yang hilang Merk Asiafone type AF 805 yang sedang di jual belikan oleh Saksi-2 (Sdr. Ramadhan) kepada Saksi-3 (Sdr. Suhemi).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi di Kp. Pasir Jati Rt/Rw 01/07 Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dan Saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa ketika pelaku melakukan pencurian.
7. Bahwa Saksi meduga pelaku pencurian masuk ke rumah Saksi melalui pintu depan karena pada saat itu tidak terkunci.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokonya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Aceh Besar dan lulus pada tahun 1984 serta dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian ditempatkan pertama kali di Batalyon Armed 5 Cipanas Cianjur. Setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0603/Lbk dengan pangkat Kopka NRP. 581484.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa sebelum persidangan ini pernah disidangkan sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2001 pernah di jatuhkan hukuman dalam kasus Curanmor dan divonis 1 bulan 10 hari, pada tahun 2005 Terdakwa melakukan penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 2 bulan, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa ditangkap oleh masyarakat Lopang Indah Serang dalam kasus Poligami dan pada tahun 2013 Terdakwa melakukan pencurian Handphone sebanyak 2 buah jenis Nokia type 6300 dan Bleckberry di Toko dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan dan dipecat, sekarang sedang kasasi.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr.Ramadhan) karena Saksi-2 adalah keponakan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdr. Suhemi) dan Saksi-4 (Sdri.Tina Prihatini) Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hiubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2012 membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di Pom bepsin Mandala dari seorang penumpang yang hendak pulang ke Malingping dan Terdakwa tidak kenal dengan penumpang tersebut.

5. Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut dengan cara orang yang tidak Terdakwa kenal turun dari Bus kemudian menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu ruiah) kemudian karena Terdakwa tidak ada uang kemudian dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa menanyakan Handphone tersebut milik siapa dan dijawab Handphonenya sendiri.

6. Bahwa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung naik Bus lagi dan Terdakwa tidak pernah bertemu.

7. Bahwa Terdakwa mau membeli karena orang tersebut kehabisan ongkos untuk pulang ke Malingping dan Terdakwa kasihan.

8. Bahwa Handphone tersebut tidak ada chargernya dan tidak ada kartunya, menurut Terdakwa harganya murah, Terdakwa tidak menduga Handphone tersebut hasil curian karena Terdakwa hanya ingin membantu saja.

9. Bahwa Terdakwa ke Pom Bensin Mandala tujuan untuk kontrol di Toko Alfamart karena Terdakwa menjaga Toko Alfamart untuk cari tambahan.

10. Bahwa Terdakwa setelah membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan Handphone di rumah, kemudian karena tidak punya Terdakwa menyuruh keponakannya yaitu Saksi-2 (Sdr.Ramadhan) untuk menjualnya dan laku seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-2 (Sdr.Ramadhan) sebuah Hand phone Merk Cross.

11. Bahwa kemudian Saks-2 setelah menjual Handphone ditangkap polisi, hari dan tanggalnya lupa bulan Desember 2012 selanjutnya Terdakwa diperiksa di staf intel lalu diserahkan ke Denpom.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini barang bukti berupa barang : 1 (satu) buah Handphone Merk Asiafone type AF 805 dan barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa Handphone tersebut yang Terdakwa beli di Pom Bensin Mandala, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai hasil kejahatan, dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Aceh Besar dan lulus pada tahun 1984 serta dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian ditempatkan pertama kali di Batalyon Armed-5 Cipanas Cianjur, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Kodim 0603/Lbk dengan pangkat Kopka NRP. 581484.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah berulang kali dijatuhi pidana, pada tahun 2001 pernah di jatuhi hukuman dalam kasus Curanmor dan divonis 1 bulan 10 hari, kemudian pada tahun 2002 dijatuhi hukuman dalam kasus Curanmor dan divonis 1 bulan 10 hari, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa melakukan penganiayaan dan dijatuhi hukuman 2 bulan, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di tangkap oleh masyarakat Lopang Indah Serang dalam kasus Poligami dan pada tahun 2013 Terdakwa melakukan pencurian Handphone sebanyak 2 buah jenis Nokia type 6300 dan Blackberry di Toko dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dan dipecat dari dinas militer sekarang sedang kasasi.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 04.30 Wib Saksi-4 (Sdr.Tina Prihatini) terbangun mendengar Adzan, kemudian Saksi-4 membuka kunci pintu depan, dan selanjutnya Saksi-4 tidur lagi, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi-4 dan suaminya terbangun dan mencari Handphone yang Saksi-4 simpan di ruang TV, namun sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-4 dan suaminya memeriksa barang yang lain karena dikhawatirkan ada barang yang hilang.
4. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan suami memeriksa ruangan ternyata ada barang yang hilang yaitu uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dompet suami Saksi-4 yang disimpan di dalam saku celana panjang di gantung di belakang pintu dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-4 simpan di dalam kotak obat di dalam kamar, selanjutnya Saksi-4 menghubungi nomor Handphone Merk Asiafone type AF 805 yang hilang dan Handphonenya sudah tidak aktif.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2012 kontrol ke Alfamart dekat Pom Bensin Mandala tempat Terdakwa jaga untuk mencari uang tambahan, kemudian ada seorang penumpang Bus yang tidak Terdakwa kenal turun dan menawarkan Handphone Merk Asiafone type AF 805 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan ongkos mau pulang ke Malingping, tetapi karena Terdakwa tidak ada uang kemudian dibeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa menanyakan tentang Handphone tersebut milik siapa dan dijawab Handphonenya sendiri.
6. Bahwa benar Handphone yang Terdakwa beli tidak ada chargernya dan tidak ada kartunya, menurut Terdakwa harganya murah, Terdakwa tidak menduga Handphone tersebut hasil curian karena Terdakwa hanya ingin membantu saja.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 pulang ke rumah dan Terdakwa menyimpan Handphone dirumah, kemudian karena tidak punya uang Terdakwa menyuruh keponakannya yaitu Saksi-2 untuk menjualnya dan laku seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-2 sebuah Handphone Merk Cross.
8. Bahwa benar Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 04.30 Wib terbangun mendengar Adzan, kemudian membuka kunci pintu depan, selanjutnya tidur lagi, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi-4 dan suaminya terbangun dan mencari Handphone yang Saksi-4 simpan di ruang TV, namun sudah tidak ada, selanjutnya saksi-4 dan suaminya memeriksa barang yang lain karena dikhawatirkan ada barang yang hilang.
9. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan suami memeriksa ruangan ternyata ada barang yang hilang yaitu uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dompet suami Saksi-4 yang disimpan di dalam saku celana panjang di gantung di belakang pintu dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-4 simpan di dalam kotak obat di dalam kamar, selanjutnya Saksi-4 menghubungi nomor Handphone Merk Asiafone type AF 805 yang hilang dan Handphone nya tidak aktif.
10. Bahwa benar Saksi-4 pada tanggal 25 Desember 2012 melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Kota, dan tidak lama kemudian anggota Polsek Kota menemukan Handphone Saksi yang hilang Merk Asiafone type AF 805 yang sedang di jual oleh Saksi-2 (Sdr. Ramadhan) kepada Saksi-3 (Sdr. Suhemi).
11. Bahwa benar Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 di Lebak Picung dan sebelum membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 " Ini Handphone siapa ?" dan dijawab oleh Saksi-2 " Handphone teman saya", tetapi tidak memberi tahu namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam hal jual beli tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan /menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan /pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2012 kontrol ke Alfamart dekat Pom Bensin Mandala tempat Terdakwa jaga untuk mencari uang tambahan, kemudian ada seorang penumpang Bus yang tidak Terdakwa kenal turun dan menawarkan Handphone Merk Asiafone type AF 805 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan ongkos mau pulang ke Malingping, tetapi karena Terdakwa tidak ada uang kemudian dibeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa menanyakan tentang Handphone tersebut milik siapa dan dijawab Handphonenya sendiri.
2. Bahwa benar Terdakwa membeli Handphone tidak dilengkapi dengan chargernya dan tidak ada kartunya dan menurut Terdakwa harganya murah, kemudian setelah membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Handphone dirumah, selanjutnya karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai uang Terdakwa menyuruh keponakannya yaitu Saksi-2 untuk menjualnya dan laku seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 04.30 WIB terbangun mendengar Adzan, dan setelah mencari Handphone ternyata tidak ada, kemudian melaporkan ke Polsek Kota selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2012 anggota Polsek Kota menemukan Handphone Saksi-4 yang hilang Merk Asiafone type AF 805 yang sedang di jual oleh Saksi-2 (Sdr. Ramadhan) kepada Saksi-3 (Sdr. Suhemi) yang tidak lama kemudian Saksi-3 ditangkap oleh anggota Polsek Lebak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "membeli, menjual, sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk meperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2012 kontrol ke Alfamart dekat Pom Bensin Mandala tempat Terdakwa jaga untuk mencari uang tambahan, kemudian ada seorang penumpang Bus yang tidak Terdakwa kenal turun dan menawarkan Handphone Merk Asiafone type AF 805 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan ongkos mau pulang ke Malingping, tetapi karena Terdakwa tidak ada uang kemudian dibeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa menanyakan tentang Handphone tersebut milik siapa dan dijawab Handphonenya sendiri.

2. Bahwa benar Terdakwa membeli Handphone tidak dilengkapi dengan chargernya dan tidak ada kartunya dan menurut Terdakwa harganya murah, kemudian setelah membeli Handphone Merk Asiafone type AF 805 tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan Handphone dirumah, selanjutnya karena tidak mempunyai uang Terdakwa menyuruh keponakannya yaitu Saksi-2 untuk menjualnya dan laku seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa ketika ditawari Handphone Merk Asiafone type AF 805 dari orang yang belum dikenal sebelumnya tanpa dilengkapi dengan chargernya dan tidak ada kartunya serta harganya murah, Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga barang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar atau diperoleh dari suatu kejahatan, dan ternyata benar setelah Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menjual Handphone tersebut, yang membeli (Saksi-3) ditangkap oleh anggota Polsek Lebak berdasarkan laporan dari Saksi-4 yang telah kehilangan Handphone.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli dan menjual sesuatu benda padahal sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa sedang berada di Pom Bensin Mandala ada orang yang turun dari Bus menawarkan sebuah HP dengan alasan kehabisan ongkos untuk ke Malimping, dan karena harganya murah Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian setelah dijual laku dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelinya ditangkap Polisi karena ternyata HP tersebut hasil curian.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena ingin menjual kembali HP tersebut untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, yang seharusnya sudah dapat menduga dengan harga yang murah dan tidak dilengkapi dengan charger, HP tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membuat penilaian masyarakat terhadap TNI menjadi kurang simpatik dan nyata nyata telah merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian Sepeda Motor, sekali penganiayaan dan sekali KDRT.
- Terdakwa tidak bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang prajurit yang seharusnya melindungi rakyat, tetapi telah nyata-nyata merugikan rakyat.
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap sebagai seorang prajurit yang dapat dijadikan contoh masyarakat sekelilingnya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 sebagai berikut:
 - a. Pencurian Sepeda Motor, putusan Nomor: Put-16/K/MM II- 08/AD/I/2002 tanggal 28 Januari 2002.
 - b. Pencurian Sepeda Motor, putusan Nomor: Put/51-K/MM II-08/AD/II/2003 tanggal 25 Pebruari 2003.
 - c. Penganiayaan, putusan Nomor: Put/25-K/PM/II-08/AD/I/2007 tanggal 30 Januari 2007.
 - d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), putusan Nomor: Put-51/K/PM/II-08/AD/II/2009 tanggal 28 Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa serta tidak dapat merubah perilakunya, sehingga tujuan pemidanaan terhadap prajurit dalam upaya pembinaan tidak tercapai.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana secara berulang-ulang menunjukkan tabiat tidak baik pada diri Terdakwa, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam delapan wajib TNI, yang seharusnya menjadi pegangan setiap prajurit dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan lagi berada dalam lingkungan TNI, lain dan suatu hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan di lingkungan TNI akan mengganggu sendi-sendi disiplin prajurit dan menyulitkan komandan dalam pembinaan satuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa; 1 (satu) buah Handphone Merk Asiafone type AF 805, oleh karena ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-4 Sdri. Tina Prihatini.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti selesai dan tiba saatnya Oditur Militer membacakan tuntutan, Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan telah dipanggil secara berulang-ulang namun tetap tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, dan sesuai Surat dari Dandim 0603/Lebak Nomor: B/220/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 menerangkan Terdakwa tidak ada di satuan dan sedang dalam pencarian sehingga tidak dapat menghadirkan yang bersangkutan ke persidangan di Pengadilan Militer, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor. 48 Tahun 2009 putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa.

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor. 48 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama MUHAMMAD DIAH, KOPKA NRP. 581484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Asiafone type AF 805. Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-4 Sdri. Tina Prihatini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX.RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP. 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP. 14134/P, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX.RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP. 545034

HAKIM ANGGOTA- I

TTD

TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H., M.H.
MAYOR SUS NRP. 520883

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP. 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)